

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat menunjang produktivitas usaha dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dengan memberikan fasilitas pinjaman atau kredit kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat UU Perbankan) menyebutkan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup>

Jasa bank berperan penting dalam membantu pembangunan ekonomi pada suatu negara, dimana bank menjadi lembaga keuangan yang mampu memberikan dukungan dana bagi perkembangan dunia usaha agar lebih produktif. Berkembangnya dunia usaha akan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan kemiskinan pada suatu negara. Seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 3 UU Perbankan yaitu: “Fungsi utama perbankan Indonesia yaitu penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Oleh karenanya, bank menjadi sebagai salah satu lembaga keuangan yang sangat memiliki pengaruh dalam pertumbuhan ekonomi negara yang mampu mendukung sektor perekonomian usaha menjadi lebih baik.

---

<sup>1</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007, hlm. 1-2.

Mengacu pada aturan terkait, maka bank memiliki fungsi sebagai *intermedlary financial*, yakni sebagai penghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dan sebagai penyalur dana kepada masyarakat (*lending*). Salah satu usaha yang dilakukan oleh bank dalam menjalankan fungsi penyalur dana kepada masyarakat (*lending*) adalah memberi fasilitas kredit. Pemberian kredit ini merupakan bisnis yang sangat riskan bagi bank, karena memiliki resiko yang sangat tinggi apabila tidak dilakukan analisa yang baik oleh petugas bank, karena dapat merugikan bank.

Pelaksanaan pemberian kredit oleh Bank diikuti dengan adanya kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil, sebagai perjanjian prinsipil maka perjanjian jaminan adalah assessornya. Maka ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok.<sup>2</sup> Maksud riil disini ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh Bank kepada nasabah debitur. Jika penyerahan belum terlaksana, maka utang belum dianggap lahir walaupun sudah diperjanjikan. Kredit yang diberikan oleh Bank mengandung risiko yang besar, sehingga dengan demikian dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut maka dibutuhkan jaminan pemberian kredit untuk memberikan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Bank sebagai salah satu lembaga yang mengedepankan kepercayaan, baru akan memfasilitasi kredit setelah memperoleh keyakinan yang pasti dari debitur yang memiliki kesanggupan dalam membayar utangnya. Jadi masyarakat yang mendapat kredit bank adalah orang-orang yang telah memenuhi penilaian prinsip

---

<sup>2</sup> Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2009. hlm. 71.

5C (*character, collateral, capital, condition of economy, capacity*) yang berdasarkan pada asas kehati-hatian (*prudential banking*) sesuai dengan penegasan pada Pasal 2 UU Perbankan.

Kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar. Di samping itu kredit juga merupakan jenis kegiatan menanamkan dana yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah dan resiko yang besar. Oleh karena itu, wajar apabila dikatakan bahwa stabilitas usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan bank tersebut mengelola dan memaksimalkan potensi kredit dan mengelola resiko yang kemungkinan terjadi dalam pelaksanaannya.

Pemberian kredit dituangkan dalam suatu perjanjian kredit oleh bank kepada debitur bukanlah tanpa resiko, bank melakukan manajemen resiko yang mungkin saja terjadi khususnya di pihak debitur karena ketidaksanggupan debitur dalam memenuhi kewajiban utangnya untuk dilunasi, melainkan debitur diberi kepercayaan dalam perjanjian untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil sesuai ketentuan bank.

Risiko yang umumnya terjadi adalah gagal bayar atau macet dalam pelunasan kredit (risiko kredit), risiko yang timbul karena pergerakan pasar (risiko pasar), risiko karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (risiko likuiditas), serta risiko karena adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung (risiko hukum).<sup>3</sup>

PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari merupakan salah satu kantor cabang pembantu yang sedang menghadapi beberapa kredit yang

---

<sup>3</sup> Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 2.

bermasalah. Berdasarkan data nominatif kredit PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari pada bulan Februari 2023 posisi baki debit yang disalurkan oleh bank adalah Rp 80.976.528.429 dengan jumlah nasabah sebanyak 612 orang yang terdiri dari kredit produktif dan kredit konsumtif yang dapat diperinci dengan data sebagai berikut:

- jumlah nasabah dengan keadaan lancar (Kolektibilitas 1) sebanyak 587 orang dengan posisi baki debit Rp 75.708.268.072 atau 93,49%
- jumlah nasabah dengan keadaan Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2) sebanyak 8 orang dengan posisi baki debit Rp 1.211.152.958 atau 1,50%
- jumlah nasabah dengan keadaan Macet (Kolektibilitas 5) sebanyak 17 orang dengan posisi baki debit Rp 4.057.107.400 atau 5,01%

Setiap pelaksanaan pemberian kredit disertai dengan perjanjian kredit antara bank dengan calon debitur. Calon debitur disyaratkan untuk menyerahkan jaminan. Fungsi jaminan ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa kredit yang diberikan kepada calon debitur dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama, dan itu juga untuk meminimalisir resiko yang dimungkinkan dapat timbul dalam setiap pelepasan kredit. Berkaitan dengan pemberian kredit kepada calon debitur, maka pihak bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan atau kesanggupan pengembalian pinjaman kredit oleh debitur.<sup>4</sup>

Dalam sistem hukum di Indonesia mengenal jaminan yang bersifat kebendaan dan hak perorangan. Jaminan menimbulkan keyakinan atas pemberian kredit oleh pihak bank tersebut kepada calon debitur. Jaminan atau agunan

---

<sup>4</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991. hlm. 81.

dianggap yang paling aman dan ideal untuk meminimalisir resiko yang ditanggung oleh bank. Jaminan tersebut dapat berbentuk benda bergerak misalnya gadai, fidusia, maupun benda tidak bergerak misalnya hak tanggungan, hipotek, *creditverband*.

Perkembangan yang terjadi di masyarakat, sertifikat hak atas tanah menjadi yang paling banyak digunakan oleh calon debitur sebagai jaminan atau agunan di bank karena dianggap sebagai suatu kebendaan yang bernilai tinggi, sehingga pada realitanya kegiatan perkreditan pada bank tidak menutup kemungkinan menjadikan sertifikat hak atas tanah sebagai jaminan kebendaan atas kredit yang diberikan. Tanah punya peranan yang besar dari dinamika pembangunan, maka di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>5</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disingkat UU HT) menyatakan, hak atas tanah yang dapat dibebani dengan hak tanggungan antara lain yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan. Sehingga bila dikaitkan dengan pemberian kredit oleh bank adalah dimana hak-hak atas tanah menjadi suatu jaminan pelunasan kredit debitur yang difasilitasi oleh lembaga jaminan yang bernama Hak Tanggungan dan untuk pembebanan jaminan hak tanggungan tersebut tentunya pihak kreditur dalam hal ini bank bertindak atas

---

<sup>5</sup> Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 47.

dasar bukti kepemilikan sah dan legal yaitu berupa sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Jaminan hak tanggungan sering digunakan untuk mendapatkan kredit karena memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dari jenis jaminan yang lain dan harganya yang selalu konsisten meningkat dari waktu ke waktu. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit juga banyak ditemui debitur yang menggunakan jaminan dengan atas nama pemegang haknya adalah pihak lain, dalam hal ini sering disebut dengan pihak ketiga. Terlibatnya pihak ketiga dalam perjanjian kredit ini diartikan bahwa pihak ketiga ikut menanggung pelunasan kredit oleh debitur, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1820 KUHPerdara dijelaskan bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

Jaminan hak tanggungan atas tanah milik pihak ketiga tidak akan menjadi masalah jika debitur memang memenuhi prestasi seperti yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit namun akan sangat merugikan pemberi hak tanggungan yang bukan merupakan debitur jika debitur wanprestasi karena tanah dan sertifikatnya adalah miliknya. Pada prakteknya hal itu sering terjadi, dimana penerima kredit tidak dapat melaksanakan atau memenuhi kewajibannya untuk melunasi segala ketentuan yang telah disepakati oleh debitur dan kreditur. Dalam hal ini sangat merugikan pihak ketiga karena hak- hak pihak ketiga belum mendapatkan perlindungan dalam undang-undang hak tanggungan. lain halnya dengan kreditur, dalam UU HT telah mengatur tentang perlindungan kreditur yaitu diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU HT. Pihak ketiga tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan pihak bank, pihak ketiga hanya mempunyai hubungan hukum

langsung dengan debitur sehingga pihak ketiga hanya mendapatkan perlindungan hukum dari pihak debitur sesuai dengan perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga.

Dalam implementasinya di kehidupan masyarakat, terjadi begitu banyak permasalahan-permasalahan hukum yang timbul baik dari kegiatan pemberian kredit hingga permasalahan yang muncul dari hak tanggungan itu sendiri yang menjadi jaminan yang dibunyikan dan disepakati dalam perjanjian kredit. Dalam pemberian kredit bisa dilihat berbagai macam permasalahan hukum yang muncul mulai dari kredit bermasalah dan macet dikarenakan terjadinya wanprestasi dari debitur atau juga bisa saja dari pihak bank yang melakukan kesalahan-kesalahan yang timbul dalam pemberian kredit. Dalam konteks debitur wanprestasi, sudah sangat jelas diatur dalam UU HT bahwa apabila debitur tidak dapat melunasi kreditnya maka kreditur diberi hak preferen untuk mengeksekusi jaminan sebagai pelunasan kredit debitur melalui pelelangan umum.

Permasalahan lain juga bisa terjadi apabila objek hak tanggungan yang menjadi jaminan dari perjanjian kredit itu tiba-tiba musnah atau hilang haknya oleh hukum ataupun sedang menjadi sengketa di pengadilan. Dalam hal ini penulis lebih berkonsentrasi pada permasalahan yang menyangkut mengenai penyelesaian kredit yang objek jaminan atau agunannya berupa sertipikat hak milik yang dibebani hak tanggungan atas nama orang lain yang meninggal dunia yang ditemui di PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari.

PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari secara yuridis dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitur tersebut pada dasarnya telah memenuhi syarat-syarat dan prinsip-prinsip yang merupakan ketentuan dari pihak bank itu sendiri. Di sisi lain juga debitur dalam memenuhi ketentuan pengajuan kredit telah

sesuai dengan syarat yang diberikan oleh pihak bank, baik dari syarat-syarat notariil maupun berupa asas-asas serta prinsip-prinsip dari bank.

Persoalan kemudian timbul bahwa kemudian debitur yang bersangkutan wanprestasi dikarenakan kondisi usaha yang menurun dan tidak berkembang sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Selanjutnya pihak bank selaku kreditur telah melakukan prosedur-prosedur terkait penanganan debitur yang bermasalah seperti mengunjungi debitur yang bersangkutan untuk diberikan surat teguran dan surat-surat peringatan. Selain itu pihak bank juga memberikan solusi-solusi kepada debitur agar meringankan beban debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Namun, seiring berjalannya waktu, permasalahan kredit debitur belum selesai, ternyata pihak ketiga dalam hal ini istri debitur selaku pemilik jaminan sertifikat hak milik atas tanah meninggal dunia hingga akhirnya debitur susah untuk ditemui sehingga debitur masuk dalam kriteria nasabah kredit macet. Debitur juga tidak memiliki itikad yang baik untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap bank.

Hal ini tentu memberikan dampak terhadap bank serta menyebabkan adanya potensi timbulnya kerugian bagi pihak bank karena dapat mengganggu stabilitas kesehatan bank sehingga mempengaruhi *performance* bank secara keseluruhan. Pihak bank juga berpotensi mengalami kerugian dalam hal hilangnya hak preferen terhadap objek jaminan tersebut.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya KUHPerdata) disebutkan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. Sehingga harus ada upaya



hukum yang dilakukan oleh PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari Pasaman selaku kreditur dalam menuntut hak atas objek jaminan tersebut agar bisa dilakukan eksekusi atau pelelangan umum untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut.

Sehingga berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis kemudian tertarik untuk melanjutkan penelitian yang lebih mendalam sebagai sebuah penelitian hukum dengan judul **“PENYELESAIAN KREDIT YANG DIBEANI HAK TANGGUNGAN ATAS NAMA ORANG LAIN YANG MENINGGAL DUNIA: STUDI PADA PT BANK NAGARI CABANG PEMBANTU TIGO NAGARI PASAMAN”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemberian hak tanggungan sebagai jaminan utang untuk orang lain pada PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari Pasaman?
2. Bagaimana mekanisme dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kredit yang dibebani hak tanggungan atas nama orang lain yang meninggal dunia di PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari Pasaman?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam mengeksekusi agunan untuk penyelesaian kredit yang dibebani hak tanggungan atas nama orang lain yang meninggal dunia di PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari Pasaman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemberian hak tanggungan sebagai jaminan utang untuk orang lain pada PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari Pasaman
2. Untuk mengetahui mekanisme dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kredit yang dibebani hak tanggungan atas nama orang lain yang meninggal dunia di PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari Pasaman
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur dalam mengeksekusi agunan untuk penyelesaian kredit yang dibebani hak tanggungan atas nama orang lain yang meninggal dunia di PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari Pasaman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan untuk lebih memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis di bidang hukum khususnya bidang Hukum Perdata dan Hukum Perbankan. Serta sebagai sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis, khususnya mengenai penyelesaian kredit yang dibebani hak tanggungan atas nama orang lain yang meninggal dunia: studi pada PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari Pasaman.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan bermanfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penyelesaian kredit yang dibebani hak tanggungan atas nama orang lain yang

meninggal dunia: studi pada PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari Pasaman.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah melakukan telaah pustaka berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka adalah proses umum yang kita lalui untuk mendapatkan teori-teori terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang dilakukan, lalu menyusun secara rapi untuk digunakan dalam keperluan penelitian.<sup>6</sup> Adapun telaah pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Amaliah Ranie, tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Obyeknya Terkena luapan lumpur lapindo”, program magister Universitas Diponegoro. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa untuk melindungi kreditur dalam perjanjian kredit yang objek jaminannya terkena luapan lumpur lapindo dengan tindakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan lumpur Sidoarjo (BPIS) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 yaitu dengan melakukan Penjadwalan Kembali (*rescheduling*) terhadap Perjanjian Kredit (PK)nya. Dengan adanya penjadwalan kembali tersebut, maka bank membuat Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit (PPP) dengan persetujuan debitur untuk menggantikan perjanjian kredit yang lama. Hal ini

---

<sup>6</sup> Consuelo G Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993, hlm. 31.

terkait dengan pelaksanaan pembayaran angsuran debitur selanjutnya serta supaya kreditor tetap berkedudukan sebagai kreditor yang diistimewakan.<sup>7</sup>

Tesis yang berjudul “Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Hak Tanggungan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Semarang” yang disusun Bekti Krestiantoro, Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai pelaksanaan eksekusi hak tanggungan apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit, dan pihak bank tidak langsung melakukan eksekusi, akan tetapi tetap berusaha melakukan pendekatan *persuasive* terhadap debitur. Pendekatan ini dilakukan agar sedapat mungkin diperoleh penyelesaian kredit bermasalah secara damai tanpa melalui eksekusi. Namun bila jalur pendekatan tidak mencapai hasil, maka akan di tempuh jalur litigasi.<sup>8</sup>

Pembahasan dalam penelitian ini memiliki pembahasan yang hampir sama dengan pembahasan pada penelitian yang telah ditulis penyusun diatas. Namun dari beberapa penelitian tersebut, belum ada yang membahas dan menguraikan tentang penelitian yang berjudul perlindungan hukum terhadap kreditor dalam hal meninggalnya pemilik tanah yang dibebani hak tanggungan pada PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari. Karena sejauh telaah penulis belum ada tesis yang membahas tentang permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam

---

<sup>7</sup> Nur Amaliah Ranie, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Obyeknya Terkena Luapan Lumpur Lapindo”, Tesis Magister Universitas Diponegoro (2008). diakses dari: [eprints.undip.ac.id/18434/1/NUR\\_AMALIAH\\_RANIE.pdf](http://eprints.undip.ac.id/18434/1/NUR_AMALIAH_RANIE.pdf) 25 Juni 2022, pkl. 23.09 WIB.

<sup>8</sup> Bekti Krestiantoro, “Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Semarang”, Tesis Magister Universitas Diponegoro Semarang (2006). diakses dari [http://eprints.undip.ac.id/16725/1/BEKTI\\_KRESTIANTORO.pdf](http://eprints.undip.ac.id/16725/1/BEKTI_KRESTIANTORO.pdf) 25 Juni 2022, pkl. 23.01 wib.

bentuk tesis agar nantinya hasil penulisan ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan masyarakat.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.<sup>9</sup> Burhan Ashofa mengungkapkan suatu teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan antara konsep.<sup>10</sup>

Teori menurut Snelbecker adalah sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat diamati dan fungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>11</sup> Sementara dalam penelitian tersebut diperlukan suatu teori yang mendasar. M. Solly Lubis berpendapat bahwa fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistimatisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. Maka oleh karena itu teori yaitu suatu hipotesis yang dipergunakan untuk argument atau investigasi.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994. hlm. 80.

<sup>10</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996. hlm. 19.

<sup>11</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989. hlm. 195.

<sup>12</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994. hlm. 80

## 1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan karya ilmiah seperti halnya tesis tentunya memerlukan suatu kerangka pikir yang mendasari penulis. Kerangka pikir dimaksud adalah pikiran teoritis yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang dikaji, dalam hal ini mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur dalam hal meninggalnya pemilik tanah yang dibebani hak tanggungan pada PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari.

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat dan teori. Tesis penulisan mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui<sup>13</sup> yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini. Sejalan dengan hal tersebut, maka terdapat beberapa teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam tesis ini diantaranya adalah teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Dari beberapa teori tersebut akan dikemukakan ringkasan teori yang digunakan dalam tesis ini antaranya :

### a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesiabersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Pengertian lain menurut Satijpto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang

---

<sup>13</sup> *ibid.* hlm. 78

dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum yaitu upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Sedangkan teori tentang perlindungan hukum itu sendiri merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan dari perlindungan subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.<sup>15</sup>

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau

---

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

<sup>15</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurhani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 262.

kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Namun dalam hukum, pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah atau swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>16</sup>

#### b. Teori Perjanjian

Definisi perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut sama

---

<sup>16</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 23 Juni 2022, pukul 22.39 WIB



artinya dengan perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Perjanjian merupakan terjemahan dari *vervintenis* sedangkan persetujuan merupakan terjemahan dari *oveereenkomst*.<sup>17</sup>

Perbedaan pandangan mengenai definisi perjanjian timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak sarjana yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut. Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Untuk memahami istilah mengenai perjanjian terdapat beberapa pendapat para sarjana. Adapun pendapat para sarjana tersebut antara lain yaitu :

1. Subekti tidak membedakan pengertian perjanjian dengan persetujuan sebab menurut beliau, perjanjian dan persetujuan sama – sama mempunyai pengertian bahwa kedua belah pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu yang telah di sepakati bersama, dengan begitu penggunaannya dapat saja secara bebas menggunakan perjanjian, persetujuan, kesepakatan, ataupun kontrak dalam menggambarkan hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya, ataupun sebaliknya penggunaan perjanjian, persetujuan ataupun kesepakatan pada

---

<sup>17</sup> R Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Abardin, 1999, hlm.1.

hubungan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat.<sup>18</sup>

2. Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.<sup>19</sup>

3. Menurut Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>20</sup>

Beberapa pengertian di atas telah menggambarkan pengertian perjanjian dari pemikiran yang berbeda, dapat diketahui bahwa perjanjian memiliki beberapa unsur perjanjian, antara lain :<sup>21</sup>

1. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih

Dalam hal ini kata sepakat dapat dimaknakan sebagai pernyataan kehendak. Suatu perjanjian hanya akan terjadi apabila terdapat dua pihak atau lebih yang saling menyatakan kehendak untuk berbuat sesuatu. Inilah yang menjadi perbedaan pokok antara perjanjian dengan perbuatan hukum sepihak. Pada perbuatan hukum sepihak pernyataan kehendak hanya berasal dari satu pihak. Sehingga perbuatan hukum sepihak, seperti membuat surat wasiat dan mengakui anak luar kawin tidak termasuk ke dalam perjanjian.

2. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak

---

<sup>18</sup> Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Mingguan Ekonomi dan Bisnis* Jakarta: KONTAN, 2006, hlm. 50.

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 6.

<sup>20</sup> Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1979, hlm. 4

<sup>21</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010, hlm. 5.

Kehendak dari para pihak saja tidak cukup untuk melahirkan suatu perjanjian. Kehendak tersebut harus dinyatakan. Sehingga setelah para pihak saling menyatakan kehendaknya dan terdapat kesepakatan di antara para pihak, terbentuklah suatu perjanjian di antara mereka.

### 3. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum

Suatu janji atau pernyataan kehendak tidak selamanya menimbulkan akibat hukum. Terkadang suatu pernyataan kehendak hanya menimbulkan kewajiban sosial atau kesusilaan. Misalnya janji di antara beberapa orang untuk menonton bioskop. Apabila salah satu di antara mereka tidak dapat menepati janjinya untuk hadir di bioskop, maka ia tidak dapat digugat dihadapan pengadilan.

### 4. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik.

Akibat hukum yang terjadi adalah untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban terhadap pihak yang lainnya atau bersifat timbal balik. Yang perlu diperhatikan adalah akibat hukum dari suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak dan tidak boleh merugikan pihak ketiga (Pasal 1340 KUH Perdata).

### 5. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan

Pada umumnya para pihak bebas menentukan bentuk perjanjian. Namun dalam beberapa perjanjian tertentu undang-undang telah menentukan bentuk yang harus dipenuhi. Misalnya untuk pendirian perseroan terbatas harus dibuat dengan akta notaris.

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dan kekaburan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan definisi dan konsep. Adapun konsep yang penulis maksud adalah :

a. Perlindungan Hukum

Hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.<sup>22</sup>

Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.<sup>23</sup>

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.<sup>24</sup> Pengertian lain menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>25</sup>

b. Kreditur

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 39

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 61.

<sup>24</sup> Fitri Hidayat, Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum diakses dari [http://www.FitriHidayat's.blogspot.com/Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum.Htm](http://www.FitriHidayat's.blogspot.com/Perlindungan-Hukum-Unsur-Esensial-Dalam-Suatu-Negara-Hukum.Htm), 23 Juni 2022, pkl. 21.15 WIB.

<sup>25</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

Kreditur adalah suatu individu atau organisasi/badan usaha yang meminjamkan uang kepada subyek lain, baik perorangan atau badan usaha yang membutuhkan uang atau dana. Pinjaman dana tersebut dapat bertujuan untuk menambah modal usaha, investasi ataupun untuk kebutuhan konsumtif. Kreditur atau pemberi pinjaman wajib mempunyai dokumen-dokumen izin yang legal atau sertifikat sebagai tanda bukti izin beroperasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, definisi kata kreditur adalah individu atau organisasi yang memiliki hak piutang terhadap kliennya dan memiliki kesempatan untuk menagih hak tersebut di pengadilan. Piutang itu dapat disebabkan oleh perjanjian maupun amanat undang-undang. Hak piutang tersebut berbentuk macam-macam, termasuk juga piutang kredit, dan harus ada bukti berkas dan dokumen yang menyatakan bahwa hak tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara sah. Bila pemberi pinjaman tidak dapat menunjukkan bukti piutang yang disengketakan, atau bukti piutang tersebut ternyata palsu, maka dia bisa terkena sanksi pidana. Namun kreditur memiliki peran yang mampu membangun perekonomian suatu negara, khususnya dalam transaksi perbankan. Peran-peran tersebut seperti:

1. Menyediakan dana sesuai permintaan debitur

Peran pertama kreditur adalah menyediakan dana sesuai pengajuan debitur. Berapapun nominal pengajuan debitur, kreditur bertugas memenuhi kebutuhan tersebut. Akan tetapi, sebelum menyetujui sebuah pengajuan, kreditur akan terlebih dulu mengecek riwayat kredit debitur melalui *Bl Checking* atau SIKK (Sistem layanan Informasi Keuangan) dan standar *5 C's of Credit*,

yang meliputi *character* (karakter), *capacity* (kemampuan membayar), *capital* (jumlah kekayaan), *collateral* (agunan), dan *condition* (kondisi ekonomi saat itu).

## 2. Meningkatkan jumlah pendanaan produktif

Salah satu peran paling krusial dari seorang kreditur adalah menyediakan utang produktif bagi para pelaku usaha dan terus meningkatkannya sesuai kebutuhan ekonomi saat itu. Peningkatan utang produktif dari kreditur akan membantu lebih banyak usaha berkembang, sehingga lapangan kerja pun ikut bertambah banyak.

## 3. Memperlancar perputaran ekonomi sebuah negara

Tak dapat dipungkiri, kreditur adalah salah satu mitra bank sentral dalam memperlancar perputaran uang dalam masyarakat. Dari sisi konsumsi, kreditur berperan membantu menopang kehidupan masyarakat. Sedangkan dari sisi produktif, keberadaan kreditur membantu meningkatkan taraf kesejahteraan, melalui penyediaan dana bantuan usaha dan modal kerja.

## c. Perjanjian

Dalam membuat suatu perjanjian tentunya kita juga harus memperhatikan asas-asas yang ada pada perjanjian tersebut. Hukum Perjanjian Indonesia mengenal enam asas penting yang biasa digunakan, yaitu antara lain:<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Wibowo Tunardy, Asas-Asas Perjanjian, diakses dari <http://www.jurnalhukum.com/asas-asas-perjanjian>, 21 Juni 2022, pkl. 22.47 WIB.

### 1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

### 2. Asas Konsensualisme (*concensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerdara adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

### 3. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak

boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

#### 4. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

#### 5. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

#### 6. Asas Kekuatan Mengikat

Menurut asas ini, suatu perjanjian adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat



kedua belah pihak untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam bentuknya perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung kewajiban-kewajiban atau menyanggupi untuk melakukan sesuatu, dan kemudian memperoleh hak-hak atau dapat menuntut sesuatu.<sup>27</sup>

d. Jaminan

Menurut J. Satrio, bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur atau dikenal sebagai hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.<sup>28</sup>

Menurut H. Salim HS, unsur-unsur yang terkandung di dalam definisi ini adalah:

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis.

2. Adanya pemberi dan penerima jaminan

Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan.

3. Adanya jaminan

Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materiil dan immateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa hak-hak kebendaan seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Jaminan immateriil merupakan jaminan non kebendaan.

<sup>27</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 27.

<sup>28</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2017, hlm. 6.

#### 4. Adanya fasilitas kredit

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non bank.

### **G. Metode Penelitian**

#### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum yuridis-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>29</sup>

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum yuridis-empiris, yakni penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris sebagai bagian dari penyempurnaan khasanah ilmu hukum yang tidak perlu untuk dipertentangkan tetapi perlu diharmonisasikan agar dalam menemukan kebenaran hukum semakin komprehensif.<sup>30</sup>

#### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat analisa deskriptif kualitatif yang mana memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan/atau obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan apa adanya dan disinkronkan

---

<sup>29</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm 29.

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm 31.

dengan data atau bahan hukum yang mana memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang memiliki hubungan dan relevan dengan materi penelitian.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun dokumen perjanjian yang nantinya diolah oleh penulis.

- 
- a) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  - c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
  - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - e) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  - f) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam tesis ini
- b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan tesis ini

- c) Jurnal hukum dan literatur hukum lainnya yang terkait dengan penulisan tesis ini

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dengan wawancara ataupun observasi dan teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dan tersier menggunakan teknik studi pustaka dan studi dokumen (*documenter*), kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau *website*.<sup>31</sup>

#### 5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah data primer dan data sekunder (bahan hukum) dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut diolah secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.

Analisis data dalam penelitian hukum yuridis-empiris dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga menghasilkan hasil penelitian hukum yuridis-empiris yang lebih sempurna. Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori/studi pustaka.<sup>32</sup>


---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 65.

<sup>32</sup> *Ibid*. hlm. 125-126.

Analisis data, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) apabila data itu kualitatif.<sup>33</sup>

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden dan informan. Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>34</sup>



---

<sup>33</sup> *ibid.* hlm. 126.

<sup>34</sup> *ibid.* hlm. 127.